

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, modal merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Salah satu cara untuk memperoleh modal ataupun dana segar adalah dengan mengambil kredit, baik melalui bank maupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya (misalnya lembaga finance untuk kendaraan bermotor).

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Di samping itu, undang-undang perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.¹

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.²

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.³ Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.73

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.60

³ *Ibid.*, hlm.5

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Perjanjian yang didasarkan pada pasal 1320 KUHPdata, tidak disebutkan adanya suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sah (dalam arti mengikat) apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Perjanjian yang seperti itu disebut perjanjian konsensual.

Di samping itu terdapat undang-undang yang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu (perjanjian penghibahan barang tetap) tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu perkecualian.⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka batal demi hukum.

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2

⁶ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm.15

Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *Accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnyanya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Mengenai fidusia sebagai perjanjian *assessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut:

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *assessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *assessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assessoir* juga ikut menjadi batal.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Atas dasar kepercayaan;

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), hlm.19.

c. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸

Pengalihan hak milik adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan.

Atas dasar kepercayaan, tidak ada penjelasan resmi dalam Undang-Undang Fidusia. Kata “kepercayaan” mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan ”hak miliknya” tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok, untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Tetap dalam penguasaan pemilik benda maksudnya adalah bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *contitutum possessorium*, yang artinya penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan.⁹

Menurut V. Oven sebagaimana dikutip J. Satrio, yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian hak pemanfaatan (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia, sedang hak sosial ekonominya ada pada pemberi fidusia.¹⁰

Selanjutnya menurut Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, dalam jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Hal ini dikuatkan lagi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum. Objek

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.159

⁹ *Ibid.*, hlm.160

¹⁰ *Ibid.*

Jaminan Fidusia (benda) telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹¹

Mengacu Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan yang dibuat Notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹²

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,¹³ yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hukum.

Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

¹¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.22-23

¹² *Ibid.*, hlm..34.

¹³ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm.82

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal ini Penerima Fidusia dapat memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pemberian kuasa tersebut, lahirlah hubungan hukum antara kreditor selaku Penerima Fidusia dengan notaris selaku pihak yang diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁴

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁵

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyediakan pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cepat tanggap dengan kebutuhan proses yang cepat, tidak berbelit dan aman. Terbukti melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 5 Maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai Pemberlakuan

¹⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.200

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara online. Dimana terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual.

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *Fidusia Online*, merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan kepada masyarakat sesuai dengan arahan strategi Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi adalah sarana peningkatan kinerja yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam pelayanan standar dengan harapan akan terwujud data akurat, pelayanan cepat dan akuntabel”.¹⁶

Fidusia online merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan *Fidusia online* terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, mencegah terjadinya gratifikasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan sistem *online* ini dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar pelaksanaannya jadi efektif dan efisien. Tentunya hal ini merupakan salah satu jawaban pemerintah terhadap globalisasi era perkembangan teknologi informasi. Harapan bahwa dengan diluncurkannya program pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, mencegah terjadinya gratifikasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sudah memberikan

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemenkumham, 2011), hlm.13

jalan awal bagi lahirnya konsep *cybernotary* di Indonesia. Juga mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan dalam menjalankan usahanya, seperti halnya Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank.¹⁷

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara visual system yang dibangun untuk aplikasi atau pendaftaran fidusia online, (dalam hal ini perorangan, biasanya Notaris selaku pemegang kuasa) dengan pihak pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM-khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut awalnya dilakukan secara manual, artinya terdapat hubungan langsung antara pendaftar dengan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat penyerahan dokumen tertentu dari pendaftar kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya mata rantai keterhubungan langsung antara pendaftar dengan Kementerian Hukum dan HAM dipisahkan oleh suatu system, yaitu perangkat elektronik komputer. Tidak terdapat kontak langsung antara pendaftar dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftar cukup menggunakan aplikasi melalui komputer yang terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian pola yang semula bersifat manual telah diubah dengan sistem elektronik. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku dalam kaitannya dengan pencetakan mandiri jaminan fidusia secara elektronik.

Pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik adalah proses akhir dari rangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan *fidusia online*. Dengan pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik pemohon dapat mencetak sendiri Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan

¹⁷ Fathan Qorib, 22 April 2013, 'Kemenkumham Jamin Keabsahan Sertifikat Fidusia', diakses pada tanggal 6 Oktober 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51751a42a9ae5/kemenkumham-jamin-keabsahan-sertifikat-fidusia>

bahwa sertifikat diterbitkan pada hari yang sama pada saat diajukannya pendaftaran, dengan sistem *fidusia online* saat ini memungkinkan penyelesaian hanya selama 7 (tujuh) menit sejak pemohon selesai melakukan entry data dan mendapat nomor pendaftaran kemudian membayar PNBP melalui Bank Persepsi¹⁸ dengan datang langsung ke Bank, via SMS Banking maupun Internet Banking. Pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik ini diluncurkan untuk kenyamanan dan ketepatan waktu sehingga pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Apa penyebab adanya kebijakan pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik?
- b. Apa kendala-kendala dan solusi Notaris dalam pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia?
- c. Apa kendala-kendala dan solusi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab adanya kebijakan pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik;
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Notaris dalam pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia.

¹⁸ Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak (Pasal 1 ayat (4) PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik)

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan pelayanan jasa hukum secara elektronik;
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengayaan kurikulum hukum perdata.

I.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi pengguna pelayanan jasa hukum, notaris, masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan rumusan dan langkah-langkah konkret yang tepat dalam pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normative*.¹⁹

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.19

menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.²⁰ Pendapat lain oleh Jan Gijssels dan Mark Van Koecke “*Eendegelijk inzicht in deze rechtsteoretische kwesties wordt blijkens het voorwoord beschouwd alseen noodzakelijke basis voor elkewetenschappelijke studie van een konkreet positief rechtsstelsel*”²¹ (dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Robert K. Yin, menyatakan bahwa *Theory means the design of research steps according to some relationship to the literature, policy issues or other substance source*²² (teori berarti desain langkah-langkah penelitian menurut beberapa hubungan dengan literatur, isu-isu kebijakan atau sumber bahan lainnya). Landasan teoritis yang dimaksudkan yang berhubungan dengan aspek legalitas pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik yaitu teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum.

I.5.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.134

²¹ Jan Gijssels en Mark Van Koecke, *What Is Rechtsteorie?*, (Nederland: Antwerpen, 1982), p. 57

²² Robert K. Yin, *Applications of Case Study Research*, (New Delhi: Sage Publications International Educational and Profesional Publisher Newbury Park, 1993), p.4

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulalah penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum.²⁵ Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Gustav Radbruch menyebut bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, ketiga aspek tersebut

²⁴ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm.117

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19

menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.²⁶

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti digunakan untuk mengatur secara jelas dan logis suatu hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan norma.²⁷

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan jugamenjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaliguskonstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

²⁶ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Jakarta: Penerbit Garudhawaca, 2015), hlm.16

²⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Griya Media, 2011), hlm.33

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan ketidakadilan hukum.²⁸ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.88

Agar hukum dapat berlaku dengan sempurna dan menjamin kepastian hukum, maka diperlukan tiga nilai dasar tersebut. Kepastian hukum dengan demikian berkaitan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:²⁹

- a. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekuensinya;
- b. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian secara antropologis dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi;
- c. Kepastian bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre orientated*.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian Hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2010), hlm.166

yang berlaku. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam pelaksanaan pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia menjadi hal terpenting dalam pencetakan mandiri Jaminan Fidusia secara elektronik. Kepastian hukum terhadap pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik tercermin dari peraturan perundangan pelengkap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung hukum dari penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *Fidusia Online*. Peraturan perundangan pelengkap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

I.5.3 Teori Kemanfaatan Hukum (Utility Theory)

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.³⁰ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan/ideal) bukan *seinkategorie* (kategori faktual).³¹ Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) tetapi 'apa hukumnya' (*what is the law*).³²

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, Prof. Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.³³

Jeremy Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Aliran Utilitarianisme ini merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran Utilitarianisme yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya

³⁰ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, tanggal 10 Januari 2015, jam 10.54

³¹ Darji Darmodihardjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.115

³² *Ibid.*

³³ Rasjudin Dungge, 18 Juni 2013, 'Kepastian Hukum', diakses 25 Desember 2015 jam 11:50. <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>

orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Jadi dapat diukur efektif tidaknya suatu hukum dengan melihat baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum dengan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut.³⁴

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest happines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang);
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama;
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)

³⁴ Muammar El Valdanito, 6 April 2012, '*Relevansi Aliran Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pencapaian Tujuan Hukum Modern Indonesia*', diakses 25 Desember 2015 jam 22:53. <http://mualev.blogspot.co.id/2012/04/relevansi-aliran-utilitarianisme-dalam.html>

³⁵ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.180-181

seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik diluncurkan untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat dengan kenyamanan dan ketepatan waktu sehingga pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa sertifikat diterbitkan pada hari yang sama pada saat diajukannya pendaftaran, dengan sistem fidusia online saat ini memungkinkan penyelesaian hanya selama 7 (tujuh) menit sejak pemohon selesai melakukan entry data dan mendapat nomor pendaftaran kemudian membayar PNBPN melalui Bank Persepsi dengan datang langsung ke Bank, via SMS Banking maupun Internet Banking.

I.5.4 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.³⁶

Kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional".³⁷ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Legalitas adalah sudut pandang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum;
- b. Jaminan adalah suatu keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan;

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.132

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1998), hlm.3

- c. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;³⁸
- d. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;³⁹
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah produk utama dalam pelayanan pada pendaftaran Jaminan Fidusia;
- f. Fidusia Online adalah aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan menggunakan online system;
- g. Pencetakan Mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia adalah proses akhir dari rangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan sesuai dengan pembahasan materi yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan akhirnya sistematika penulisan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1

³⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2

- Bab II Fidusia. Bab ini menguraikan tentang pengertian fidusia, pengertian jaminan fidusia, Sejarah Perkembangan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (pengaturan, dasar hukum, tujuan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, tata cara mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik, keterkaitan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan keterkaitan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik).
- Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data dan pengumpulan data serta analisis data.
- Bab IV Pencetakan Mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Bab ini menguraikan tentang kebijakan diberlakukannya pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, kendala-kendala dan solusi yang dihadapi notaris dalam pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dan kendala-kendala dan solusi yang dihadapi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.
- Bab V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.